



**PUTUSAN**

**Nomor 2330/Pdt.G/2020/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

, sebagai Penggugat;

melawan

, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 2330/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti sebanyak 2 (dua) kali serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan prodeo Penggugat dan berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti adalah orang miskin dan selanjutnya membacakan Putusan Sela Nomor 2330/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 04 Januari 2021, yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No.2330/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya putusan sela tersebut, maka perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Bahwa atas hal tersebut pemeriksaan dilanjutkan dengan musyawarah majelis;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dan ketidaktatangannya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo berdasarkan putusan sela tertanggal 04 Januari 2021, maka Penggugat dibebaskan membayar biaya perkara;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 2330/Pdt.G/2020/PA.Dpk, gugur;
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusran, M. H. dan Drs. H. Subarkah, S.H., M.H.

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No.2330/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Purnama Sari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusran, M. H.**

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. H. Subarkah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Purnama Sari, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,00
2. Biaya Proses : Rp. 0,00
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 0,00
5. Biaya PNBP Penyerahan  
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 0,00
6. Biaya PNBP Penyerahan  
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 0,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 0,00
8. Biaya Materai : Rp. 0,00

-----  
Jumlah : Rp. 0,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.2330/Pdt.G/2020/PA.Dpk